



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 92 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NIKOLAS TAWANG
Tempat lahir : Alor.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 5 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gang Tegal Wangi No. 44 Denpasar Selatan .
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta (tukang Ojek).
Pendidikan : -.

Terdakwa berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah dieritahukan kepadanya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS TAWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAS TAWANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) uang Rp. 62.000,- Samsung Tab ; -----

- uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

dikembalikan kepada saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA ; -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa NIKOLAS TAWANG pada han Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima nibu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai benikut:-----

- Bahwa pada han Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira waktu tengah malam, terdakwa yang sedang dalam perjalanan mengantar seorang wanita dan Akasaka menuju Jl Satelit dengan melintas di Jalan Pulau Kae Selatan Denpasar melihat pintu rumah kontrakan yang terletak di Jalan Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar dalam keadaan terbuka dan dikarenakan lampu kamar menyala sehingga terdakwa dapat melihat bahwa penghuni rumah kontrakan tersebut sedang tidur. Setelah terdakwa mengantar wanita tersebut, sekira pukul 03.00 Wita terdakwa melintas kembali di rumah kontrakan di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar dan melihat pintu rumah kontrakan tersebut masih dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat dan terdakwa untuk mengambil barang dan dalam rumah kontrakan tersebut ; -----
- Setelah memastikan situasi sepi dan tidak ada yang melihat terdakwa, lalu terdakwa mendekati rumah kontrakan tensebut dan melihat pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam halaman rumah kontrakan dan beijalan mendekati pintu rumah yang dalam keadaan terbuka. Sesampainya di pintu rumah tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai dua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yaitu saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan saksi LULU PUTU ARDIAH SISWANDARI dalam keadaan tidur di dalam kamar. Di dalam kamar tersebut terdakwa juga melihat 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan 1 (satu) buah dompet kepunyaan saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA berada di atas Container Baju Bayi. Kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengeluarkan uang dan dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu menaruh kembali dompet tersebut di atas Container Baju Bayi. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab lalu membawa pergi 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab beserta uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan meninggalkan rumah kontrakan tersebut ; -----

- Sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa membawa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab ke counter HP "DANNY CELL" yang terletak di Jalan Tukad Banyusari No 78 Sanglah Denpasar. Sesampainya di DANNY CELL terdakwa bertemu dengan saksi HOIRUL SUPRIADI dan menawarkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab kepada saksi HOIRUL HUDA. Saksi menyanggupi untuk membeli 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dari terdakwa seharga Rp 1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab tersebut beserta uang tunai sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diambil terdakwa dan dalam dompet saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

— Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : KOMANG AGUS ADI NUGRAHA, LULU PUTU ARDIAH SISWANDARI dan HOIRUL SUPRIADI yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI KOMANG AGUS ADI NUGRAHA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekira jam 07.00 wita, bertempat di di rumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh pelaku pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sebelum 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab diambil, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab berada di atas Contener Baju bayi sedangkan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berada di dalam dompet yang diletakkan diatas contener baju bayi di Iantai 2 rumah kontrakan saksi ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada saat saksi tidur. Saksi sebelum tidur melihat barang-barang tersebut masih berada di atas contener bayi sekira jam 01.00 wita ; -----
- Bahwa rumah kontrakan saksi dikelilingi pagar dan pada saat kejadian rumah tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan saksi tertidur ; -----
- Bahwa akibat dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus fima puluh ribu rupiah) ; -
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

2. Saksi LUH PUTU ARDIAH SISWANDARI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada han Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekira jam 07.00 wita, bertempat di di rumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar ; -----
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh pelaku pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab diambil, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab berada di atas Contener Baju bayi sedangkan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berada di dalam dompet yang diletakkan diatas contener baju bayi di Iantai 2 rumah kontrakan saksi ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada saat saksi tidur. Saksi sebelum tidur melihat barang-barang tersebut masih berada di atas contener bayi sekira jam 01.00 wita ; -----
- Bahwa rumah kontrakan saksi dikelilingi pagar dan pada saat kejadian rumah tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan saksi tertidur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Menimbang bahwa saksi HOIRUL SUPRIADI dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

3. Saksi HOIRUL SUPRIADI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekira jam 07.00 wita, bertempat di di rumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang-barang yang dibeli oleh saksi pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab tersebut adalah barang curian dan terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik teman terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab tanpa dilengkapi kotak dan chargenya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serata bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan; -----
- Bahwa benar di persidangan terdakwa tidak didamping oleh Penasehat Hukum;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjelaskan, Barang — barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah I (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak mempergunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong saja ; -----

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa melintas di rumah kontrakan di Ji. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar dan melihat pintu rumah kontrakan tersebut masih dalam keadaan terbuka. Setelah memastikan situasi sepi dan tidak ada yang melihat terdakwa, lalu terdakwa mendekati rumah kontrakan tersebut dan melihat pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa ciapat masuk ke dalam rumah kontrakan dan berjalan mendekati pintu rumah yang dalam keadaan terbuka. Sesampainya di pintu rumah tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai dua dan melihat penghuni rumah yaitu saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan saksi LUH PUTU ARDIAH SISWANDARI dalam keadaan tidur di dalam kamar. Di dalam kamar tersebut terdakwa juga melihat I (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan I (satu) buah dompet kepunyaan saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA berada di atas Container Baju Bayi. Kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengeluarkan uang dail dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu menaruh kembali dompet tersebut di atas Container Baju Bayl. Selanjutnya terdakwa mengambil I (satu) buah HP Merk Samsung Tab au membawa pergi I (satu) buah HP Merk Samsung Tab beserta uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan meninggalkan rumah kontrakan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang — barang tersebut, I (satu) buah HP Merk Samsung Tab hasil curian tersebut, Terdakwa jual di di counter HP “DANNY CELL” yang teretak di Jaan Tukad Banyusañ No 78 Sangah Denpasar dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta lima Ratus Ribu) Rupiah sedangkan uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima nibu nupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Uang hasil dan penjualan I (satu) buah HP Merk Samsung Tab tersebut Terdakwa sudah pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil I (satu) buah HP Mark Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua natus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA sebagai

pemiliknya ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa I (satu)

buah HP Menk Samsung Tab, uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

- Barang siapa ; -----
- Mengambil barang sesuatu ; -----
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ; -----
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Menimbang bahwa, Unsur barang siapa : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa NIKOLAS TAWANG dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Unsur mengambil barang sesuatu: Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dan apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan LUH PUTU ARDIAH SISWANDARI serta keterangan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh Terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu berupa : I (satu) buah HP Merk Samsung Tab, uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa, Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan LUH PUTU ARDIAH SISWANDARI dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti, dimana barang-barang tersebut milik saksi korban KOMANG AGUS ADI NUGRAHA dan bukan milik terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban KOMANG AGUS ADI NUGRAHA erta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum dan unsure unipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ---

Menimbang, bahwa Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi KOMANG AGUS ADI NUGRAHA yaitu 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab dan uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada waktu malam yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita di sebuah rumah yang dikelilingi pagar di Jl. Pulau Kae Selatan No 53 Denpasar ;

Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

meyakinkan

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab, Uang tunai sebesar Rp. 62.000.- (enam puluh dua ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi KOMANG AGUNG ADI NUGRAHA ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : NIKOLAS TAWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dengan pemberatan”** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama : 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tab ;

- Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi KOMANG AGUNG ADI NUGRAHA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 11 Maret 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum, dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : A. LUGA HARLIANTO, SH.M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

DANIEL PRATU, SH.

2. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 11 Maret 2014, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Maret 2014, Nomor : 92 /Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)